

BAB V

PENUTUP

Penelitian ini merupakan penelitian berjenis kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan teknik pengambilan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan akan disimpulkan sebagai berikut :

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini membahas topik mengenai implementasi dan perlakuan akuntansi simpanan mudharabah. Subjek penelitian ini adalah koperasi syariah yaitu KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi secara nyata penerapan perlakuan akuntansi simpanan mudharabah pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus untuk melihat kondisi nyata dilapangan mengenai implementasi dan penerapan perlakuan akuntansi pada simpanan mudharabah di KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi dan perlakuan akuntansi simpanan mudharabah pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya masih belum sesuai dengan ketentuan PSAK No, 105. Pengakuan, penyajian dan pengungkapan simpanan mudharabah pada KSPPS BMT Amanah Ummah diakui dan diungkapkan sebagai kewajiban dan modal koperasi yang

mana hal ini bertentangan dengan konsep yang dijelaskan pada PSAK No, 105 mengenai dana simpanan mudharabah harus diakui, disajikan dan diungkapkan sebagai dana syirkah temporer, yaitu dana yang diakui sebagai bagian dari sisi passiva dalam neraca dan laporan keuangan syariah namun disajikan dan diungkapkan pada pos tersendiri sebagai pos dana syirkah temporer dan pos ini terpisah dari pos kewajiban dan ekuitas. Hal ini menjadi berpengaruh dan tidak sesuai pengungkapan dan penyajiannya dalam laporan keuangan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan pada PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. KSPSS BMT Amanah Ummah Surabaya mengakui dan mencatat simpanan keanggotaan dan simpanan modal penyertaan sebagai modal koperasi, sedangkan untuk simpanan mudharabah mutlaqah dan muqayyadah diakui sebagai simpanan mudharabah jangka pendek dan menengah dan mencatatnya sebagai kewajiban. Pengukuran simpanan mudharabah beserta bagi hasilnya pada KSPSS BMT Amanah Ummah Surabaya sudah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 105, yaitu diukur berdasarkan nilai kas yang disetorkan atau berdasarkan nilai tercatatnya untuk setoran dan dana pokok simpanan mudharabah yang mengendap tersebut. Jika setoran dan dana yang mengendap bukan berupa kas akan dihitung berdasarkan nilai dan harga pada waktu tersebut atau berdasarkan nilai wajarnya dan disepakati oleh semua pihak yang bersangkutan. Sedangkan untuk penerapan bagi hasil pada simpanan mudharabah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 105 yaitu, didasarkan pada prinsip bagi laba dan keuntungan bersih (*profit sharing*) dan porsi masing-masing simpanan anggota beserta prosentase yang sudah disepakati di awal akad oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ketidaksesuaian penerapan akuntansi pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya dengan PSAK No. 105 menurut pendapat peneliti adalah disebabkan karena adanya kebijakan dan peraturan dari Peraturan Menteri Koperasi nomor 14 tahun 2015 tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang mewajibkan koperasi tersebut harus melaksanakan ketentuan dan Peraturan Menteri Koperasi tersebut. Hal ini sesuai dengan penuturan kedua narasumber ketika diwawancarai dan saling mengkonfirmasi antar keduanya beserta data dokumentasi pendukungnya.


5.2 Keterbatasan penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kurangnya informasi dari pihak narasumber yang akan diwawancarai. Salah satu subjek wawancara yaitu bagian staff keuangan dan accounting koperasi tidak dapat diwawancarai karena sedang dalam masa cuti. Keterbatasan penelitian selanjutnya adalah kurangnya informasi yang lebih akurat mengenai data bagi hasil akad mudharabah di KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya dikarenakan data tersebut dijalankan dalam sebuah sistem perangkat lunak. Sehingga peneliti mengalami kesulitan dalam melihat bagaimana prosedur yang sebenarnya dalam melakukan penentuan bagi hasil simpanan mudharabah pada koperasi tersebut. Narasumber hanya menjelaskan secara sederhana mengenai prosedur bagi hasil dan tidak bersedia memberikan data asli secara keseluruhan karena data yang dibutuhkan peneliti terkait data nasabah dan data bagi hasil simpanan mudharabah tersebut merupakan data primer koperasi yang harus dilindungi oleh entitas koperasi dan termasuk dalam kode etik kantor.

5.3 Saran

Saran yang ingin disampaikan oleh peneliti terkait penelitian mengenai akad mudharabah pada produk simpanan adalah sebagai berikut :

1. Untuk pihak koperasi syariah KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya hendaknya mengevaluasi perlakuan akuntansinya agar lebih menyesuaikan dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan terutama PSAK No. 105 mengenai pengakuan dan pengungkapan.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempersiapkan penelitian sejenis dengan lebih matang dan sudah melakukan koordinasi sebelumnya dengan pihak subjek penelitian yang dituju.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu : Cholid, Narbuko. (2005). "Metodologi Penelitian". Jakarta : Bumi Aksara.
- Ananda Rahman, Dimas. 2015. "Implementasi Akad Mudharabah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Studi Komparatif BMT PSU dan KANINDO)". Malang : Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Ardiansyah, Dimas. 2013. "Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah (Studi Pada 3 Bank Syariah di Kota Malang)". Malang : Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Arikunto, Sharsini. 2002. "Prosedur Penelitian". Jakarta : Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2007. "Penelitian Kualitatif". Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Hamidi. 2005. "Metode Penelitian Kualitatif". Malang : UMM Press.
- Huda, Nurul & Heykal, Mohamad. 2010. "Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis". Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Akuntansi mudharabah. Pernyataan Standar Akuntansi No. 105. Jakarta : Salemba Empat.
- Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana

Mawarid, Husnul. 2014. "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah Pada Laporan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani Pontianak". Pontianak : Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura. Vol. 3, No. 2, Desember 2014 Hal. 27-42.

Nurhayati, Sri & Wasilah (2013). Akuntansi Syariah Di Indonesia. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 /Per/M.KUKM/IX/2015 "Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi"

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 "Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi"

Robert K. Yin. 2009. Studi Kasus : Desain dan Metode. Jakarta : Rajawali Pers

Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2013. "Research Methods for Business". United Kingdom : Jhon Wiley & Sons Ltd.

Soemitra, Andri. 2009. "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah". Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Suripto. 2012. “Analisis Perlakuan Akuntansi Simpanan Berjangka Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105 Pada KJKS/BMT Di Kabupaten Pematang”. Pematang : Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, Vol. 9, No. 1, Maret 2012.

Sutan Remy, Syahdeni. 1999. “Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia”. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.

Wajdi Dusuki, Asyraf. 2015. “Sistem Keuangan Islam : Prinsip dan Operasi”. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Wardi, Jeni & Eka Putri, Gusmarila. 2011. “Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Serta Kesesuaiannya Dengan PSAK No. 102, Dan 105”. Pekbis Jurnal, Vol.3, No.1, Maret 2011: 447-455

Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim. 2009. Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat.

<http://www.iaiglobal.or.id>

<http://www.koperasi.net>

<https://teorionline.wordpress.com>